



**PUTUSAN**

**Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftar secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara ecourt antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Malang, 06 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqkbal Ananda Arganingtyas, S.H, Advokat, yang beralamat di Perumnas 1 Asabri Blok X-8 RT.18 RW.04 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Februari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 989/Kuasa/3/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 05 Maret 2025 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : [iqkbalarga@gmail.com](mailto:iqkbalarga@gmail.com) , sebagai **Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3507291805810001, tempat/tanggal lahir Malang, 18 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: [nantoyun81@gmail.com](mailto:nantoyun81@gmail.com) , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Maret 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Sabtu Tanggal 07 April 2001, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 0159/03/IV/2001, Surat Keterangan Nomor : B-67/Kua.15.35.21/PW.01/10/2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ; 3.1 ANAK I, 3507290807010002 (Laki-laki), Malang, 08 Juni 2001; 3.2 ANAK II, 3507294811080001 (Perempuan), Malang, 08 November 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, pada tahun 2021 Penggugat berangkat kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Negara Singapura, namun sejak bulan Januari tahun 2023 awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan percek-cokan mulut/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, dan pada bulan Desember 2023 Penggugat pulang cuti pertama kali akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut/cek-cok yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 dan hal ini disebabkan karena :
  - 4.1 . Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja;

*Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat selalu berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat yang seharusnya tidak di katakan oleh suami kepada istrinya;
- 4.3 Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain yang bernama Wil;
5. Bahwa sejak Penggugat berangkat kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Negara Singapura sampai Maret 2025 pulang ke Indonesia untuk cuti Penggugat pulang di Kabupaten Malang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada komunikasi lagi;
7. Rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan Bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
9. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum.

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Solichin, S.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan istri Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari **sabtu 07 april 2001**, dan yang menjadi dasar keberatan Tergugat adalah nama istri Tergugat yang tertulis dalam gugatan ini tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku nikah.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kami tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Kabupaten Malang, bukan seperti yang tertulis dalam gugatan, karena waktu itu kami belum punya rumah sendiri.
3. Bahwa setelah menikah kami dikaruniai dua (2) orang anak itu memang benar.
4. Bahwa sebenarnya istri saya/penggugat berangkat keluar negeri itu semenjak tahun 2016, dan tidak seperti yang tertulis dalam gugatan, dan semenjak itu keluarga kami baik-baik saja. Dan dalam rumah tangga itu percekcoan atau selisih pendapat itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, dan sebagai seorang suami sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk memperingatkan dan menegurnya. Dan tidak seperti yang dituduhkan kepada Tergugat seperti:
  - 1) Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah itu tidak benar karena selama ini Tergugat selalu berusaha keras walau hanya

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



menjadi tukang bangunan dan kadang sampai lembur-lembur demi mencukupi kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak, dan Tergugatrasa mungkin dia kurang bersyukur saja.

2) Bahwa Tergugat sering berkata kasar itu tidak benar, karena selama ini Tergugatselalu mengalah apabila istri saya/penggugat mulai marah-marah dan berkata kasar dan akhirnya Tergugat yang mengalah dan minta maaf demi keutuhan rumah tangga.

3) Bahwa katanya Tergugat memiliki wanita idaman lain, itu hanya mengada-ada dan tidak benar adanya, itu hanya alasan dia saja dan mungkin memang ada orang lain yang sengaja merusak hubungan kami, dan kalau memang tuduhan itu benar maka tolong sebutkan nama lengkap dan alamatnya dan kalau tidak benar ini termasuk pencemaran nama baik dan penggugat berhak mempertanggung jawabkan.

5. Bahwa semenjak istri saya/penggugat berangkat ke luar negeri dan pulang cuti pada bulan Maret 2025 kemaren dia pulang kerumah orang tuannya dan tidak pulang kerumah sendiri yang selama ini kami tempati bersama.

6. Bahwa pada bulan Januari 2024 istri saya/penggugat juga pulang cuti karena waktu itu kami baru saja melaksanakan hajatan/mantu anak saya yang pertama, dan pada waktu itu Tergugat rasa hubungan kami baik-baik saja bahkan tidak ada percekcoakan.

7. Bahwa katanya hubungan kami tidak tentram dan tidak bahagia itu hanya alasan dia saja agar dapat menggugat Tergugat.

8. Bahwa sejak Januari 2024 hingga perkara gugatan ini didaftarkan hubungan kami tidak harmonis dan tidak saling peduli itu memang benar karena sebenarnya Tergugat sering telp/chat dia dan dia sudah tidak merespon, dan sebenarnya gugatan ini adalah gugatan yang ke dua(2) dan waktu gugatan yang pertama gagal karena alasan-alasan/dalil-dalinya tidak benar semua seperti halnya dengan gugatan yang kedua(2) ini.

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



9. Bahwa istri Tergugat/penggugat merasa tersiksa lahir batin itu hanya perasaan dia saja dan kurangnya rasa syukur, dan dia sudah merasa bisa segalanya tanpa suami. Dan mungkin dia ingin hidup bebas tanpa ada ikatan suami istri dan semoga saja dengan jawaban Tergugat ini istri Tergugat/penggugat bisa sadar dan segera bertaubat.

Bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua Jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat angka 2 tidak benar, bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat selama 4 tahun, kemudian Tergugat meminta untuk bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selamat 10 tahun setelah itu terjadi perselesaian dengan keluarga Tergugat yang akhirnya orangtua Penggugat memberi tanah dan beberapa material kepada Penggugat untuk membangun rumah sendiri;
3. Bahwa Jawaban Tergugat angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nasehat dan atau teguran kepada Penggugat, justru Tergugat hanya menanyakan kapan akan mengirim uang saja;
4. Bahwa Jawaban Tergugat angka 4.1 tidak benar, yang benar adalah Penggugat selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anaknya, bahkan ketika Penggugat pulang cuti kerja dari Singapura justru Tergugat tidak mau bekerja dan bermalas-malasan dan uang hasil kerjan Tergugat yang di dalilkan sampai lembur-lembur oleh Tergugat, Penggugat tidak tahu kemana uang itu di pergunakan dan sepeserpun Penggugat tidak pernah diberi;
5. Bahwa Jawaban Tergugat angka 4.2 tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu menjelek-jelekan Penggugat dan orangtua Penggugat ke orang lain dan enggan bertegur sapa kepada orangtua Penggugat yang di mana itu adalah orangtua Tergugat juga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jawaban Tergugat angka 4.3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama **Wil** yang beralamat Kabupaten Malang dan suami sah Wil yang bernama Suami Wil dan orangtua Wil yang bernama Ayah Wil pernah mendatangi rumah Tergugat untuk meminta Tergugat menjauhi Wil dan agar tidak merusak rumah tangga Wil dan Suami Wil;
7. Bahwa Jawaban Tergugat angka 5 benar karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman dan tidak Bahagia Bersama Tergugat, sehingga dari pada sakit hati, Penggugat memilih pulang kerumah orangtuanya;
8. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat pulang cuti kerja dari Singapura pada tanggal 21 November 2023 sampai 04 Desember 2023, bahwa jawaban Tergugat mengadana-ngada dan tidak jelas;
9. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 tidak benar yang benar adalah Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin karena sikap Tergugat yang acuh tak pernah memperdulikan Penggugat, yang di harapkan hanya uang kiriman saja;
10. Bahwa antara Penggugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling peduli dan pisah rumah terhitung sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
11. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan sudah tidak kuat berumah tangga lagi dengan Tergugat.

Demikian Replik Penggugat disampaikan Atas dikabulkanya gugatan perceraian ini Kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara agar menjatuhkan Putusan yang amarnya Berbunyi Sebagai berikut:

### **DALAM ( POKOK PERKARA ) :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban nomor 1 benar Tergugat telah menolak semua gugatan yang disampaikan istri Tergugat/penggugat.
2. Bahwa jawaban nomor 2 tidak benar, sebab yang benar adalah setelah menikah kami tinggal dirumah orang tua istri Tergugat/penggugat hanya 2 (dua) tahun, lalu setelah itu istri saya/penggugat ada perselisihan pendapat dengan orang tuanya, dan akhirnya kami memutuskan untuk tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat. Dan kebetulan Tergugat adalah anak bungsu dan kebetulan kakak-kakak Tergugat sudah punya rumah sendiri,. Dan selang beberapa waktu istri Tergugat minta bikin rumah sendiri, dan akhirnya kami mendirikan rumah di tanah orang tua istri Tergugat yang bersebelahan dengan rumah orang tua istri Tergugat, dan itulah yang terjadi sebenarnya.
3. Bahwa jawaban nomor 3 tidak benar, sebab Tergugat selalu berusaha menegurnya dan menasehatinya, tapi tiap Tergugat telepon baru saja Tergugat ngomong langsung ditutup, dan Tergugat hubungi sudah tidak bisa lagi mungkin saja diblokir.
4. Bahwa jawaban nomor 4 itu tidak benar. Karena sebagai kepala keluarga Tergugat selalu memenuhi kebutuhan keluarga dan sekolah anak-anak. Dan yang dibilang waktu istri Tergugat cuti Tergugat tidak bekerja, memang pada saat itu kebetulan Tergugat pas nganggur belum ada kerjaan, dan waktu luang tersebut Tergugat memanfaatkan untuk menemani istri Tergugat yang kebetulan waktu itu hanya cuti beberapa hari saja.
5. Bahwa jawaban nomor 5 itu tidak benar, sebab sebenarnya malah orang lain duluan yang bertanya kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dan istri Tergugat, sebab mereka tau dari postingan istri Tergugat di medsos. Kalau dibilang Tergugat menjelek-jelekkan istri Tergugat dan orang tuanya itu tidak benar, bahkan waktu lebaran kemarin Tergugat juga silaturahmi kerumahnya, tapi kenapa istri Tergugat tidak mau keluar dan menemui Tergugat. Dan kenapa masalah

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diselesaikan waktu dia cuti, mungkin saja dia merasa bersalah dan takut menemui Tergugat.

6. Untuk yang di tuduhkan kepada Tergugat bahwa Tergugat selingkuh, itu dia hanya mendengar dari orang lain, karena masalah ini sudah lama dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan hanya salah faham saja. Dan untuk istri Tergugat sebaiknya introspeksi diri lah sebelum menuduh yang bukan-bukan, bagaimana kelakuan kamu di luar negeri sana.

7. Untuk jawaban nomor 7, istri Tergugat merasa tidak nyaman itu karena dia sudah dapat hasutan dari orang lain dan ada pihak lain yang melarang untuk menemui Tergugat, bahkan pada waktu itu anak Tergugat mengetahui sendiri kalau ibunya video call sama laki-laki lain.

8. Untuk jawaban nomor 8 benar adanya dan pada waktu itu hubungan kami masih baik-baik saja.

9. Untuk jawaban nomor 9 tidak benar karena itu hanya alasan istri Tergugat saja agar bias menggugat Tergugat. Karena Tergugat selalu peduli dan menghubungi baik lewat telepon atau chat, tapi tidak pernah digubris bahkan sampai diblokir nomor Tergugat. Tergugat menanyakan kiriman uang itu hanya mengingatkan kalau waktunya bayar angsuran saja, dan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bisa cari sendiri.

10. Untuk jawaban nomor 10 itu tidak benar, karena kalau dibilang Tergugat tidak komunikasi dan peduli, dan untuk pisah rumah itu benar karena dia ada di luar negeri.

11. Untuk nomor 11 Tergugat tetap keberatan karena Tergugat ingin mempertahankan keluarga Tergugat, dan itu pula yang diharapkan anak-anak Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 475//35.0729.005/2025, tanggal 24 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang,

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor B.67/Kua.15.35.21/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

**B. Saksi :**

1. bernama **Saksi I Penggugat**, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Kabupaten Malang;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi bertemu dengan penggugat waktu hari raya idul fitri tahun 2025 kemaren dan Penggugat bercerita bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahuinya sendiri selainnya itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang Tuanya meskipun rumah itu bersebelahan;
- Bahwa pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



**2. Saksi II Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula berumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah bersama milik Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih 1 tahun sering sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat dan saksi mengetahui sendiri selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun namun sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sewaktu pulang dari dari kerjanya Penggugat pulanginya ke rumah orang tua Penggugat sendiri dimana rumahnya bersebelahan dengan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah jarang ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**3. Saksi III Penggugat**, Umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai Ayah Kandung Penggugat;

*Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak dan saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama milik Penggugat di Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjingwetan;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Wil selain itu masalah ekonomi diwaktu berkumpul Tergugat memberi nafkah namun sekarang sudah tidak lagi selainnya itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa semenjak Tergugat ketahuan berselingkuh, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal serumah dan Penggugat sewaktu pulang cuti dari bekerja di luar negeri tidak pulang ke rumah namun pulang ke rumah saksi, kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan masalah berselingkuh, itu adalah kesalahpahaman saja dan terjadi pada tahun 2023 serta sudah diselesaikan pada saat itu juga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, milik Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat sudah berangkat keluar negeri, tetapi sekitar bulan April tahun 2025 Penggugat cuti pulang dan masih satu rumah bahkan masih membersihkan rumah bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Penggugat bekerja di luar negeri karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa ada kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat memesan makanan kepada saudari Wil, dan saudari Wil yang mengantar makanan kerumah;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Tergugat.** Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

*Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat bekerja di luar negeri dan sepengetahuan Saksi Penggugat pulang pada Desember tahun 2023 hingga awal Januari 2024 saat anaknya menikah;
- Bahwa Penggugat pulang cuti pada bulan April 2025 saat hari raya akan tetapi Tergugat tidak ikut menjemput Penggugat dan sepengetahuan Saksi mereka tinggal bersama hanya pada siang hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Februari 2025. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 989//Kuasa/3/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Maret 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

### **Kompetensi Relatif dan Legal Standing**

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu H. Sholichin, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya bulan Januari 2024, disebabkan karena : Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja di Singapura, Tergugat selalu berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, memiliki wanita idaman lain yang bernama Wil;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya: membantah sering bertengkar dengan Penggugat, membantah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, tetap memberi nafkah sesuai kemampuan sebagai tukang bangunan, tidak benar Penggugat sering berkata kasar, tidak benar punya wanita idaman lain bernama Wil, benar sejak Januari 2024 kurang harmonis Tergugat sering telfon/chat tidak direspon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 475//35.0729.005/2025, tanggal 24 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan, nomor B.67/Kua.15.35.21/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, meskipun keterangan tersebut dibantah Tergugat, namun keterangan ketiga saksi a quo relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan mereka telah pisah 1 tahun 6 bulan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnnya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) adalah telah memenuhi syarat formil dan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detail, namun para saksi tahu Penggugat bekerja di luar negeri karena Tergugat tidak mencukupi nafkahnya dan antara Pengugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga patut dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat telah bekerja di luar negeri dan telah cuti beberapa kali, terakhir Idul Fitri Tahun 2025 yang lalu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti tidak mampu memberi nafkah yang cukup terhadap anak dan istrinya, sehingga Penggugat harus menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri, Singapura. Dimana selayaknya yang mencukupi kebutuhan nafkah keluarga adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menanggung beban yang berat harus mencukupi nafkah keluarga yang semestinya ditanggung Tergugat sehingga Tergugat merasa dizalimi oleh Tergugat dan di sisi lain Tergugat malah berselingkuh dengan perempuan lain, meskipun menurut Tergugat sudah diselesaikan dengan orang tua wanita yang diduga selingkuhannya.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat masih keberatan, apakah masih perlu dan bermanfaat rumah tangga demikian dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *batin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena rumah tangga a quo telah pecah (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1446 Hijriah, oleh kami H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1506/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Penggandaan	: Rp.	50.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	49.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)